



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.35/2025

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2028

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi potensi konflik sosial di masyarakat dan untuk mencegah meluasnya eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2025-2028 dengan menetapkan dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2025-2028, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik di Provinsi Kalimantan Timur;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi

KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Februari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.35/2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
TERPADU PENANGANAN KONFLIK  
SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERIODE TAHUN 2025-2028

---

SUSUNAN PERSONIL TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2028

Ketua	: Gubernur Kalimantan Timur
Wakil Ketua	: 1. Panglima Daerah Militer VI/Mulawarman 2. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur 4. Kepala Badan Intelijen Daerah Kalimantan Timur 5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Sekretaris	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Sekretaris	: 1. Asisten Operasional Komando Daerah Militer VI/Mulawarman 2. Kepala Staf Komando Resor Militer 091/Aji Surya Natakesuma 3. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Anggota	: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur 3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Kalimantan Timur 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur 5. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Balikpapan 6. Komandan Pangkalan Udara Dhombor Balikpapan 7. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 10. Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 14. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 15. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur 16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

17. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
18. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
20. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
22. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
24. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
25. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
26. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
28. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
29. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur
30. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
31. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
32. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
33. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
34. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
35. Kepala Seksi I Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
36. Kepala Seksi II Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
37. Kepala Seksi Intel Komando Resor Militer 091/Aji Surya Natakesuma
38. Kepala Bagian Operasional Banda Intelijen Daerah Kalimantan Timur
39. Satya Reka (Badan Intelijen Daerah Kalimantan Timur)
40. Lumbadi (Komando Resor Militer 091/Aji Surya Natakesuma)




41. Budi Saputro (Komando Daerah Militer VI/Mulawarman)
42. Tutik Priyantini, S.P. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
43. Artatiah, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
44. Hapsari Sukmawardani, S.H. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
45. Supiansyah, A.Md. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
46. Munarto (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
47. Fauzan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
48. Muhammad Suhada, S.H. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009